



**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. KWALA SIMPANG PETROLEUM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat khususnya melalui pengelolaan sumur minyak tua yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di sektor sumur tua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT Petro Tamiang Raya.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. KWALA SIMPANG PETROLEUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten Aceh Tamiang.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PT. Kwala Simpang Petroleum adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai kegiatan usaha Pertambangan Energi dan Migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.
9. Dewan komisaris adalah Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.
10. Karyawan adalah karyawan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.

13. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum didirikan dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
- d. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan masyarakat;

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.
- (2) Bupati diberi wewenang untuk memproses pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam operasional Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum tunduk pada semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum berkedudukan dan Berkantor Pusat di Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu dalam rangka memperluas usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

USAHA

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum akan melakukan :

1. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha hulu migas yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi.
2. Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Pemerintah dan atau Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam usaha Migas dan panas bumi.
3. Usaha-usaha lain yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan dan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua; dan
 - b. Kerjasama dalam bidang usaha pemanfaatan dan pengelolaan minyak bumi pada sumur tua dengan PT Pertamina.

BAB VI

DEWAN KOMISARIS

Pasal 6

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali.
- (3) Wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.
- (5) Untuk pertama kali pengangkatan komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 7

- (1) Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1)
 - b. mempunyai pengalaman kerja dibidang minyak dan gas, minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perseroan;
 - d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
 - e. Lulus uji kelayakan (*Fit and Propertest*) yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati, setelah mendapat rekomendasi dari DPRK.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Tata cara Pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, tanpa mengurangi Hak Pemegang Saham dalam pencalonan.

Pasal 8

Untuk pertama kali, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum, ditunjuk oleh Bupati.

BAB VIII
KARYAWAN

Pasal 9

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.

BAB IX
MODAL, SAHAM DAN DEVIDEN

Pasal 10

- (1) Modal dasar Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Saham Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) dan pihak lain sebesar 1% (satu persen).
- (3) Ketentuan mengenai permodalan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Modal Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam Qanun ini ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. Modal dasar paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
 - b. Modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (2) Penanaman modal pada Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikasi saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (7) RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasar atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 14

- (1) Tahun Buku Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum adalah tahun takwin.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk kemudian disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi perseroan.

Pasal 15

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan yang memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Neraca gabungan dari Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum disamping neraca dari masing-masing unit usaha;
 - c. Keadaan dan jalannya Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Badan Usaha Milik PT. Kwala Simpang Petroleum;
 - f. Nama Komisaris, Direksi; dan
 - g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bentuk dan Isi Laporan Keuangan Perseroan Terbatas wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (3) Laporan keuangan untuk tujuan persyaratan keterbukaan wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 17

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum dapat dibubarkan berdasar :
 - a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 22 September 2014 M
27 Dzulqaidah 1435 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

ttd

HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 22 September 2014 M
27 Dzulqaidah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

RAZUARDI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKHSAN MIRZA IDA, SH
Nip. 197109192001121001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PT. KWALA SIMPANG PETROLEUM

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Kwala Simpang Petroleum sebagai badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan sumur minyak diharapkan dapat menggali potensi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, tetapi kegiatan eksplorasi terhadap mineral-mineral ekonomis ini belum dilakukan secara baik dan optimal sehingga pengelolaan sumber daya mineral ini belum sepenuhnya dilakukan baik oleh Pemerintah maupun Pihak Swasta. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bertekad untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada bidang Sumur Tua sehingga diharapkan dari pengelolaan BUMD Sumur Tua ini akan menghasilkan PAD bagi Kabupaten Aceh Tamiang.

Pembentukan BUMD sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengentasan kemiskinan karena Badan Usaha Milik Daerah merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 40